



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. HR. RASUNA SAID KAB. B2 LANTAI 10, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN  
TELP/FAX : 021-50927412  
www.bappenas.go.id

Nomor : 13789.A/PP.08.01/Dt.9.1/10/2022 Jakarta, 3 Oktober 2022  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2022  
pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006

Kepada Yth.

**Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga**  
(Terlampir)

Sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu di Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan pelaporan tepat waktu melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006 pada Triwulan II 2022. Bersama ini, kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelaporan dan proses verifikasi Triwulan III TA 2022 melalui Aplikasi e-Monev:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan III TA 2022 dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Monev (<http://e-monev.bappenas.go.id>).
2. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022 bahwa:
  - a. Penanggung Jawab Program (UKE I) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Indikator Kinerja Program**.
  - b. Penanggung jawab kegiatan (UKE II) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Komponen, Rincian Output Satker, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Kegiatan**.
  - c. Melakukan koordinasi kepada **satuan kerja** dibawahnya untuk melengkapi pelaporan level **Komponen dan Rincian Output Satker**.
3. Setelah Triwulan berakhir, Kementerian/Lembaga (C.q: Biro Perencanaan) bertanggung jawab untuk melakukan **verifikasi** data yang telah dilaporkan oleh UKE II dan satuan kerja melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006. Batas akhir masa verifikasi Triwulan III TA 2022 adalah pada tanggal **25 Oktober 2022 Pukul 23.59 WIB**.
4. Panduan penggunaan Aplikasi e-Monev dapat diunduh pada alamat berikut: [https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2022/Pedoman Umum Aplikasi e-Monev 2022.pdf](https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2022/Pedoman%20Umum%20Aplikasi%20e-Monev%202022.pdf).
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi pada Aplikasi e-Monev, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengirimkan pembaharuan data kepada kami melalui Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga terkait.

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi e-Monev dapat diperoleh dengan menghubungi kami:

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan**  
JL. HR. RASUNA SAID KAV. B2 LANTAI 10, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN  
Telp/fax: 021-50927412  
e-mail: [laporan.pp39@bappenas.go.id](mailto:laporan.pp39@bappenas.go.id)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Prosedur  
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



**Hari Dwi Korianto, S.Kom., M.Si.**  
NIP. 196409081988011001

**Tembusan Yth. :**

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

**Kepada Yth Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.:**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Kementerian Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Perindustrian;
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Kementerian Kesehatan;
18. Kementerian Agama;
19. Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Kementerian Sosial;
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
25. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
27. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
28. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
34. Badan Intelijen Negara;
35. Badan Siber dan Sandi Negara;
36. Dewan Ketahanan Nasional;
37. Badan Pusat Statistik;
38. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
39. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
40. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
41. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
42. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
43. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
44. Lembaga Ketahanan Nasional;
45. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Badan Narkotika Nasional;
47. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
49. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
50. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
51. Komisi Pemilihan Umum;
52. Mahkamah Konstitusi;
53. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
54. Badan Informasi Geospasial;
55. Badan Standarisasi Nasional;
56. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
57. Lembaga Administrasi Negara;

58. Arsip Nasional;
59. Badan Kepegawaian Negara;
60. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
61. Kementerian Perdagangan;
62. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
63. Komisi Pemberantasan Korupsi;
64. Dewan Perwakilan Daerah;
65. Komisi Yudisial;
66. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
67. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
68. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
69. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
70. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
71. Ombudsman Republik Indonesia;
72. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
73. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
74. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
75. Sekretariat Kabinet;
76. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
77. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
78. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
79. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
80. Badan Keamanan Laut;
81. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
82. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.